



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
17. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD, adalah bagian DD yang besaran pembagiannya sama untuk masing-masing Desa dan sudah ditentukan pada Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
18. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF, adalah pagu DD yang pembagiannya dilakukan secara proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
19. Alokasi Afirmasi yang selanjutnya disingkat AA, adalah bagian DD yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
20. Alokasi Kinerja yang selanjutnya disingkat AK, adalah bagian DD yang diberikan kepada Desa yang kinerjanya terbaik dan pemberian dukungan untuk pengentasan kemiskinan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DD

Pasal 2

Rincian DD setiap Desa di Kabupaten Bengkalis di alokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. AD;
- b. AA;
- c. AK; dan
- d. AF.

Pasal 3

AD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan AD per Kabupaten dibagi jumlah Desa.

Pasal 4

- (1) AA setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran AA setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AA Desa} = (0,03 \times \text{DD}) / \{(2 \times \text{DST}) + (1 \times \text{DT})\}$$

Keterangan:

- | | | |
|---------|---|--|
| AA Desa | = | AA setiap Desa; |
| DD | = | Pagu DD Nasional; |
| DST | = | Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi; dan |
| DT | = | Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. |

Pasal 5

AK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan DD, capaian keluaran (*output*) DD dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.

Pasal 6

Penghitungan AK setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20%;
- b. pengelolaan DD dengan bobot 20%;
- c. capaian keluaran (*output*) DD dengan bobot 25%; dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

AF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penghitungan AF setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + 0,25 * Z4\} * \text{AF Kabupaten}$$

Keterangan:

- AF = AF setiap Desa;
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Bengkalis;
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa Kabupaten Bengkalis;
- Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Bengkalis;
- Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Bengkalis; dan
- AF Kab. = AF Kabupaten Bengkalis.

Pasal 9

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang statistik.

Pasal 10

Penetapan rincian DD untuk setiap Desa di Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN DD

Pasal 11

- (1) DD disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemotongan DD setiap Desa di Kabupaten Bengkalis dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD.
- (3) Pemotongan DD setiap Desa di Kabupaten Bengkalis dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari Bupati.
- (4) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke 4 (empat) bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 12

- (1) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perpendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I, berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian DD Setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan DD;
 - b. tahap II, berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - c. tahap III, berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, untuk seluruh Desa dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perpendaharaan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perpendidaraan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DD setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, DD tidak disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUN.

- (2) Sisa DD di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV PENGGUNAAN DD

Pasal 15

- (1) Penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.
- (4) Penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prioritas penggunaan DD yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

Pasal 16

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;

2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perDesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perDesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 17

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 18

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.

- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perDesaan, Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 19

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin dan pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi dan sumber daya manusia di Desa.
- (3) Pidayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan DD untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DD.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 20

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan DD, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perDesaan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 21

- (1) DD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;

- e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai DD, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 - 1. pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. penguatan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. perluasan usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang di fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan DD yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa sangat tertinggal, Desa tertinggal, Desa berkembang, Desa maju dan Desa mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi:
1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
 4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
 5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 23

- (1) DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (2) Pemberian persetujuan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Camat pada saat evaluasi APB Desa.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari DD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan DD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan DD.

Pasal 26

- (1) Prioritas penggunaan DD di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib dipublikasikan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan DD di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN DD

Pasal 27

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD setiap tahap penyaluran kepada Bupati, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pada penyaluran tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

- c. pada penyaluran tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui koordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD, maka dibentuk Tim Pembina Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tugas Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mendampingi Pemerintahan Desa dalam musyawarah perencanaan DD dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
 - b. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan DD.
 - c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan Desa khususnya yang bersumber dari DD.
 - d. melakukan rekapitulasi terhadap laporan penggunaan DD setiap bulan dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.

Pasal 29

- (1) Pengawasan DD bisa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat dan lembaga pengawasan fungsional lainnya;
- (2) Hasil pengawasan menjadi dasar dalam rangka perbaikan pengelolaan DD.

BAB VII SANKSI

Pasal 30

- (1) Bupati menunda penyaluran DD, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan/atau
 - b. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DD.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perpendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan DD sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Bupati menyalurkan kembali DD yang ditunda dalam hal:

- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah diterima sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (4); dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 9 Januari 2020

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR

: 3 TAHUN 2020

TANGGAL

: 9 Januari 2020

**RINCIAN DANA DESA (DD) UNTUK SETIAP DESA
DI KABUPATEN BENGKALIS**

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
1	2	3	4	5	6	7
KECAMATAN BENGKALIS						
1	Kelapapati	662.806.000	-	-	255.725.000	918.531.000
2	Pedekik	662.806.000	-	-	216.227.000	879.033.000
3	Pangkalan Batang	662.806.000	-	-	218.212.000	881.018.000
4	Sebauk	662.806.000	-	144.096.000	230.938.000	1.037.840.000
5	Teluklatak	662.806.000	-	-	214.658.000	877.464.000
6	Meskom	662.806.000	-	-	267.177.000	929.983.000
7	Senggoro	662.806.000	-	-	236.738.000	899.544.000
8	Air Putih	662.806.000	-	-	168.272.000	831.078.000
9	Sei Alam	662.806.000	-	-	267.052.000	929.858.000
10	Penampi	662.806.000	-	-	205.161.000	867.967.000
11	Temeran	662.806.000	-	-	255.940.000	918.746.000
12	Penebal	662.806.000	-	-	414.124.000	1.076.930.000
13	Pematang Duku	662.806.000	-	-	405.842.000	1.068.648.000
14	Ketam Putih	662.806.000	-	-	339.151.000	1.001.957.000
15	Kelemantan	662.806.000	-	-	506.623.000	1.169.429.000
16	Sekodi	662.806.000	-	144.096.000	579.768.000	1.386.670.000
17	Wonosari	662.806.000	-	-	230.035.000	892.841.000
18	Kuala Alam	662.806.000	-	-	259.785.000	922.591.000
19	Kelebek	662.806.000	-	-	182.618.000	845.424.000
20	Palkun	662.806.000	-	-	385.004.000	1.047.810.000
21	Sungai Batang	662.806.000	-	-	364.138.000	1.026.944.000
22	Prapat Tunggal	662.806.000	-	-	213.870.000	876.676.000
23	Simpang Ayam	662.806.000	-	-	181.435.000	844.241.000
24	Senderak	662.806.000	-	144.096.000	303.025.000	1.109.927.000
25	Kelemantan Barat	662.806.000	-	-	380.273.000	1.043.079.000
26	Damai	662.806.000	-	-	229.858.000	892.664.000
27	Pangkalan Batang Barat	662.806.000	-	-	196.457.000	859.263.000
28	Pematang Duku Timur	662.806.000	-	-	220.839.000	883.645.000
	JUMLAH	18.558.568.000	-	432.288.000	7.928.945.000	26.919.801.000
KECAMATAN BANTAN						
1	Bantan Tengah	662.806.000	-	-	348.022.000	1.010.828.000
2	Bantan Air	662.806.000	-	-	112.791.000	775.597.000
3	Bantan Tua	662.806.000	-	-	339.701.000	1.002.507.000
4	Teluk Pambang	662.806.000	-	-	120.647.000	783.453.000
5	Selat Baru	662.806.000	-	144.096.000	233.288.000	1.040.190.000
6	Teluk Lancar	662.806.000	-	-	420.466.000	1.083.272.000
7	Kembung Luar	662.806.000	-	-	391.444.000	1.054.250.000
8	Jangkang	662.806.000	-	-	290.010.000	952.816.000
9	Muntai	662.806.000	-	-	337.068.000	999.874.000
10	Resam Lapis	662.806.000	-	-	113.627.000	776.433.000
11	Berancah	662.806.000	-	-	317.723.000	980.529.000
12	Ulu Pulau	662.806.000	-	-	234.597.000	897.403.000
13	Mentayan	662.806.000	-	-	134.350.000	797.156.000
14	Pambang Pesisir	662.806.000	-	-	263.119.000	925.925.000
15	Sukamaju	662.806.000	-	-	571.959.000	1.234.765.000
16	Pampang Baru	662.806.000	-	-	242.081.000	904.887.000
17	Kembung Baru	662.806.000	-	144.096.000	392.453.000	1.199.355.000
18	Pasiran	662.806.000	-	-	116.464.000	779.270.000
19	Bantan Sari	662.806.000	-	-	150.159.000	812.965.000
20	Bantan Timur	662.806.000	-	-	397.269.000	1.060.075.000
21	Teluk Papal	662.806.000	-	144.096.000	290.483.000	1.097.385.000
22	Muntai Barat	662.806.000	-	-	169.987.000	832.793.000
23	Deluk	662.806.000	-	-	237.052.000	899.858.000
	JUMLAH	15.244.538.000	-	432.288.000	6.224.760.000	21.901.586.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
1	2	3	4	5	6	7
KECAMATAN BUKIT BATU						
1	Sejangat	662.806.000	-	-	172.853.000	835.659.000
2	Dompas	662.806.000	-	-	146.286.000	809.092.000
3	Pangkalan Jambi	662.806.000	-	-	185.617.000	848.423.000
4	Sungai Selari	662.806.000	-	-	182.837.000	845.643.000
5	Buruk Bakul	662.806.000	-	-	171.045.000	833.851.000
6	Bukit Batu	662.806.000	-	-	126.033.000	788.839.000
7	Sukajadi	662.806.000	-	-	276.364.000	939.170.000
8	Batang Duku	662.806.000	-	-	292.321.000	955.127.000
9	Pakning Asal	662.806.000	-	144.096.000	308.702.000	1.115.604.000
	JUMLAH	5.965.254.000	-	144.096.000	1.862.058.000	7.971.408.000
KECAMATAN MANDAU						
1	Harapan Baru	662.806.000	-	-	231.599.000	894.405.000
2	Bathin Betuah	662.806.000	-	-	281.392.000	944.198.000
	JUMLAH	1.325.612.000	-	-	512.991.000	1.838.603.000
KECAMATAN RUPAT						
1	Sungai Cingam	662.806.000	-	-	378.284.000	1.041.090.000
2	Teluk Lecah	662.806.000	-	144.096.000	328.935.000	1.135.837.000
3	Makeruh	662.806.000	-	-	468.404.000	1.131.210.000
4	Hutan Panjang	662.806.000	-	-	436.213.000	1.099.019.000
5	Pangkalan Nyirih	662.806.000	-	-	422.879.000	1.085.685.000
6	Sukarjo Mesim	662.806.000	-	144.096.000	458.366.000	1.265.268.000
7	Darul Aman	662.806.000	-	144.096.000	315.659.000	1.122.561.000
8	Parit Kebumen	662.806.000	-	-	199.517.000	862.323.000
9	Sri Tanjung	662.806.000	181.634.000	-	393.524.000	1.237.964.000
10	Pancur Jaya	662.806.000		-	373.917.000	1.036.723.000
11	Pangkalan Pinang	662.806.000		-	286.225.000	949.031.000
12	Dungun Baru	662.806.000		-	297.728.000	960.534.000
	JUMLAH	7.953.672.000	181.634.000	432.288.000	4.359.651.000	12.927.245.000
KECAMATAN RUPAT UTARA						
12	Tanjung Medang	662.806.000		144.096.000	313.024.000	1.119.926.000
3	Teluk Rhu	662.806.000		-	436.236.000	1.099.042.000
4	Tanjung Punak	662.806.000		-	217.716.000	880.522.000
5	Kadur	662.806.000		-	399.342.000	1.062.148.000
6	Titi Akar	662.806.000		-	923.439.000	1.586.245.000
7	Hutan Ayu	662.806.000		-	225.217.000	888.023.000
8	Suka Damai	662.806.000		144.096.000	207.004.000	1.013.906.000
9	Puteri Sembilan	662.806.000		-	378.651.000	1.041.457.000
	JUMLAH	5.302.448.000	-	288.192.000	3.100.629.000	8.691.269.000
KECAMATAN SIAK KECIL						
1	Lubuk Muda	662.806.000		-	210.182.000	872.988.000
2	Tanjung Belit	662.806.000		-	180.224.000	843.030.000
3	Sungai Siput	662.806.000		-	132.392.000	795.198.000
4	Sepotong	662.806.000		-	136.906.000	799.712.000
5	Lubuk Gaung	662.806.000	181.634.000	-	407.515.000	1.251.955.000
6	Langkat	662.806.000	-	-	249.014.000	911.820.000
7	Sadar Jaya	662.806.000	-	-	235.205.000	898.011.000
8	Sungai Linau	662.806.000	-	-	193.133.000	855.939.000
9	Bandar Jaya	662.806.000	-	-	400.608.000	1.063.414.000
10	Muara Dua	662.806.000	-	-	283.905.000	946.711.000
11	Tanjung Damai	662.806.000	-	-	197.483.000	860.289.000
12	Sumber Jaya	662.806.000	-	-	203.789.000	866.595.000
13	Lubuk Garam	662.806.000	-	144.096.000	322.413.000	1.129.315.000
14	Liang Banir	662.806.000	-	-	150.473.000	813.279.000
15	Tanjung Datuk	662.806.000	-	-	130.661.000	793.467.000
16	Koto Raja	662.806.000	-	-	128.122.000	790.928.000
17	Sungai Nibung	662.806.000	-	-	295.879.000	958.685.000
	JUMLAH	11.267.702.000	181.634.000	144.096.000	3.857.904.000	15.451.336.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
1	2	3	4	5	6	7
	KECAMATAN PINGGIR					
1	Balai Pungut	662.806.000	-		555.025.000	1.217.831.000
2	Muara Basung	662.806.000	-		375.821.000	1.038.627.000
3	Pinggir	662.806.000	-		245.692.000	908.498.000
4	Semunai	662.806.000	-		492.328.000	1.155.134.000
5	Tengganau	662.806.000	-		447.733.000	1.110.539.000
6	Sungali Meranti	662.806.000	-		306.522.000	969.328.000
7	Pangkalan Libut	662.806.000	-		154.878.000	817.684.000
8	Buluh Apo	662.806.000	-		337.548.000	1.000.354.000
	JUMLAH	5.302.448.000	-	-	2.915.547.000	8.217.995.000
	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA					
1	Parit I Api-api	662.806.000	-		108.120.000	770.926.000
2	Temiang	662.806.000	-		191.279.000	854.085.000
3	Api-api	662.806.000	-		231.418.000	894.224.000
4	Tenggayan	662.806.000	-		211.448.000	874.254.000
5	Sepahat	662.806.000	-	144.096.000	222.219.000	1.029.121.000
6	Bukitkerikil	662.806.000	-		358.934.000	1.021.740.000
7	Tanjung Leban	662.806.000	-		233.314.000	896.120.000
	JUMLAH	4.639.642.000	-	144.096.000	1.556.732.000	6.340.470.000
	KECAMATAN TALANG MUANDAU					
1	Tasik Serai	662.806.000	-		289.816.000	952.622.000
2	Tasikserai Barat	662.806.000	-		591.508.000	1.254.314.000
3	Kuala Penaso	662.806.000	-		310.524.000	973.330.000
4	Beringin	662.806.000	-		283.857.000	946.663.000
5	Koto Pait Beringin	662.806.000	-		387.158.000	1.049.964.000
6	Melibur	662.806.000	-		262.843.000	925.649.000
7	Tasikserai Timur	662.806.000	-		384.083.000	1.046.889.000
8	Tasik Tebing Serai	662.806.000	-		268.782.000	931.588.000
9	Serai Wangi	662.806.000	-		157.300.000	820.106.000
	JUMLAH	5.965.254.000	-	-	2.935.871.000	8.901.125.000
	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN					
1	Petani	662.806.000	-		484853000	1.147.659.000
2	Air Kulim	662.806.000	-		399794000	1.062.600.000
3	Buluh Manis	662.806.000	-		414697000	1.077.503.000
4	Bumbung	662.806.000	-		482436000	1.145.242.000
5	Pamesi	662.806.000	-		263671000	926.477.000
6	Kesumbo Ampai	662.806.000	-		314121000	976.927.000
7	Bathin Sobanga	662.806.000	-		275577000	938.383.000
8	Sebangar	662.806.000	-		467459000	1.130.265.000
9	Boncah Mahang	662.806.000	-		557251000	1.220.057.000
10	Balai Makam	662.806.000	-		301833000	964.639.000
11	Tambusai Batang Dui	662.806.000	-		177557000	840.363.000
12	Simpang Padang	662.806.000	-		248356000	911.162.000
13	Pematang Obo	662.806.000	-		337531000	1.000.337.000
	JUMLAH	8.616.478.000	-	-	4.725.136.000	13.341.614.000
	TOTAL	90.141.616.000	363.268.000	2.017.344.000	39.980.224.000	132.502.452.000

BUPATI BENGKALIS



AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TANGGAL : 9 Januari 2020

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KABUPATEN : KECAMATAN :
 DESA : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH		%
		LAKI-LAKI	TOTAL	
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1 ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5 KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING			
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
	TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA			

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

NOMOR	URAIAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARA N	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA Orang	DURASI	UPAH	KET
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12
3.1.2	Penyertaan Modal Desa - Modal Awal Pengembangan Usaha - dst.....										
	JUMLAH PEMBIAYAAN										
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)										

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA

BENDAHARA DESA

(.....) (.....)

BUPATI BENGGKALIS

AMRIL MUKMININ

48	02/2020	BANTAN TIMUR	71761311219000	JL. JEND SUDIRMAN RT. 003 RW. 002 DESA BANTAN TIMUR	RIAU	BPD RIAU	DESA BANTAN TIMUR KEC. BANTAN	28754
49	02/2021	TELUK PAPAL	727216509219000	JL. SERSAN JONI RT/RW 001/006 DESA TELUK PAPAL	RIAU	BPD RIAU	DESA TELUK PAPAL KEC. BANTAN	28771
50	02/2022	MUNTAI BARAT	734615523219000	JL. PARTI JAWA DESA MUNTAI BARAT	RIAU	BPD RIAU	DESA MUNTAI BARAT KEC. BANTAN	28753
51	02/2023	DELUK	719272619219000	JL. DELUK RT/RW 001/003 DESU TENGAH	RIAU	BPD RIAU	DESA DELUK KEC. BANTAN	28754
52	03/2001	SEANGAT	004952230219000	JL. AHMAD YANI RT 008 RW 002 DESUN SUKA RAMAI	RIAU	BPD RIAU	DESA SEJANGAT KEC. BURIT BATU	28761
53	03/2002	DOMPAS	301240339219000	JL. JEND SUDIRMAN RT.004 RW.002 DESUN LESTARI	RIAU	BPD RIAU	DESA DOMPAKALAN JAMBI REC. BURIT BATU	28761
54	03/2003	PANGKALAN JAMBI	301341533219000	JL. JEND SUDIRMAN DESUN MUJENI RT.004 RW.002	RIAU	BPD RIAU	DESA PANGKALAN JAMBI REC. BURIT BATU	28761
55	03/2004	SUNGAI SELARI	00779342190000	JL. SULTAN SYARIF KASIM RT 002 RW 002	RIAU	BPD RIAU	DESA SUNGAI SELARI KEC. BURIT BATU	28761
56	03/2005	BURUK BAKUL	0077981752190000	JL. SRM MENANTI RT.006 RW.003 DESUN PUTRI TULIH	RIAU	BPD RIAU	DESA BURUK BAKUL KEC. BURIT BATU	28761
57	03/2006	BURIT BATU	833530478219000	JL. DATUK BANDAR JAMAR RT 001 / R 001 DESUN BURIT BATU DARAT	RIAU	BPD RIAU	DESA BURIT BATU	28761
58	03/2007	SUKAADI	301020202219000	JL. SEI PALING-DUMAI RT 003 RW 002 DESUN KAMPUNG JAWA	RIAU	BPD RIAU	DESA BURIT BATU	28761
59	03/2016	BATANG DURU	720495043219000	JL. JEND SUDIRMAN RT 001 RW.001 DESUN PULAU BUNGKUK	RIAU	BPD RIAU	DESA SUKAADI KEC. BURIT BATU	28761
60	03/2018	PAKNING ASAL	703337672190000	JL. SUKALADI RT/RW 016/007 DESUN SURU HARIO DESA PAKNING ASAL	RIAU	BPD RIAU	DESA BATANG DURU KEC. BURIT BATU	28761
61	09/2011	HARAPAN BARU	300729860219000	JL. EUSLIN MAKMUR RT 001 RW.002	RIAU	BPD RIAU	DESA PAKNING ASAL KEC. BURIT BATU	28761
62	09/2021	BATHIN BETUAH	701502676219000	JL. SURAJAMA RT 009 RW.005	MANDAU	BPD RIAU	DESA HARAPAN BARU	28783
63	10/2005	TELUK LECAH	007828403219000	JL. PANTAI INDAL NO.02 RT/RW 002/001 DESUN LECAH SARI DESA TELUK LECAH	RUPAT	BPD RIAU	DESA BATHIN BETUAH	28783
64	10/2006	MAKEFURU	301284063219000	JL. SULTAN SYARIF KASIM RT/RW 002/002 DESA MAKERUH	RUPAT	BPD RIAU	DESA TELUK LECAH	28781
65	10/2007	HUTAN PANJANG	007828478219000	JL. PANGKALAN BARU RT/RW 010/005 DESA HUTAN PANJANG	RUPAT	BPD RIAU	DESA MAKERUH	28781
66	10/2008	PANGKALAN NYIRIH	00782884219000	JL. PELAJAR RT/RW 007/003 DESA PANGKALAN NYIRIH	RUPAT	BPD RIAU	DESA HUTAN PANJANG RUPAT	28781
67	10/2009	SUKARIO MESIM	301284343219000	JL. MASTARI RT/RW 008/004 DESUN PARTI GELAM	RUPAT	BPD RIAU	DESA PANGKALAN NYIRIH	28781
68	10/2010	DARUL AMAN	301365912219000	JL. STEPH AHMAD DAUD RT/RW 004/001 DESUN KAMPUNG AMAN DESA DARUL AMAN RUPAT	RUPAT	BPD RIAU	DESA SUKARIO MESIM INBUP PPIP	28781
69	10/2011	PARTI KEBUMEN	007828423219000	JL. PERJUANGAN NO. 8 RT/RW 009/005 DESUN PARTI KEBUMEN	RUPAT	BPD RIAU	DESA DARUL AMAN	28781
70	10/2012	SRI TAKUNG	71124103219000	JL. JENDERAL SUDIRMAN RT 008 / RW 004 DESA PARTI KEBUMEN	RUPAT	BPD RIAU	DESA PARTI KEBUMEN	28781
71	10/2013	PANCUR JAYA	717798102219000	JL. ABDUL RAHMAN II RT/RW 005/002 DESA PANCUR JAYA	RUPAT	BPD RIAU	DESA PANCUR JAYA	28781
72	10/2014	PANGKALAN PINANG	735032823	JL. TUAN MAN JULING RT/RW 008/004 DESUN PARTI GELAM	RUPAT	BPD RIAU	DESA PANGKALAN PINANG RUPAT	28781
73	10/2015	DUNGUN BARU	732975428219000	JL. DUNGUN BARU NO.179 RT/RW 005/002 DESUN DUNGUN BARU	RUPAT	BPD RIAU	DESA DUNGUN BARU KEC. RUPAT	28781
74	10/2016	SUNGAI CINGAM	301370275219000	JL. H. ABU BAKAR RT 001 / RW 001 DESA SUNGAI CINGAM	RUPAT	BPD RIAU	DESA DUNGUN BARU KEC. RUPAT	28781
75	11/2001	TANJUNG MEDANG	006129603219000	JL. DATIK LAKSAMA RT 001 RW 002 DESUN KAMPONG MOLEK	RUPAT UTARA	BPD RIAU	DESA SUNGAI CINGAM	28781
76	11/2002	TELUK RHU	006129977219000	JL. TENGGRI NO.5 DESUN OMBAK; TELUK RHU RUPAT UTARA KAB. BENGKALIS	RUPAT UTARA	BPD RIAU	DESA TANJUNG MEDANG	28783
77	11/2003	TANJUNG PUNAK	0061299652212000	JL. JEND SUDIRMAN RT 004/ RW 004 DESUN SUSA JADI	RUPAT UTARA	BPD RIAU	DESA TELUK RHU	28783
78	11/2004	KADUR	006129959219000	JL. TUN ABAS RT 04 RW 02 DESUN PUSAKA	RUPAT UTARA	BPD RIAU	DESA TANJUNG PUNAK	28783
79	11/2005	TUTI AKAR	00612999652212000	JL. BATIN CENDAWAN RT 001 / RW 002 DESUN SUSA RAMAI	RUPAT UTARA	BPD RIAU	DESA KADUR	28783
80	11/2006	HUTAN AYU	703965386219000	JL. JEND SUDIRMAN RT/RW 004/002 DESUN HUTAN AYU	RUPAT UTARA	BPD RIAU	DESA TUTI AKAR	28783
81	11/2007	SUKA DAMAI	713340222219000	JL. AHMAD NAJI RT 01 / RW.02 DESUN SUNGAI SULING	RUPAT UTARA	BPD RIAU	DESA HUTAN AYU	28783
82	11/2008	PUTERI SEMBILAN	720747153219000	JL. ANTABA RT 006 / RW 003. DESUN PASIR PUTIH	RUPAT UTARA	BPD RIAU	DESA HUTAN AYU	28771
83	12/2001	LUBUK MUDA	300865285219000	JL. JENDERAL SUDIRMAN RT 004/ RW 004 DESUN SUSA JADI	RUPAT UTARA	BPD RIAU	DESA PUTERI SEMBILAN	28771
84	12/2002	TANJUNG BELIT	30072327219000	JL. JENDERAL SUDIRMAN RT 001 / RW 002 DESU TANJUNG BELIT	RUPAT UTARA	BPD RIAU	DESA LUBUK MUDA KEC. SIAK KECIL	28771
85	12/2003	SUNGAI SPUTIT	30102521919000	JL. JENDERAL SUDIRMAN RT 005 RW 03 DESUN SUSA JADI	RUPAT UTARA	BPD RIAU	DESA TANJUNG BELIT KEC. SIAK KECIL	28771
86	12/2004	SEPOTONG	300795481219000	JL. RPC RT/RW 01/04 DESUN SRIADAMAI DESA SEPOTONG	RUPAT UTARA	BPD RIAU	DESA SUNGAI SPUTIT KEC. SIAK KECIL	28771
87	12/2005	LUBUK GAUNG	734247414219000	JL. TANJUNG SUSA MAJU RT 009 / RW 005 LUBUK GAUNG	RUPAT UTARA	BPD RIAU	DESA SEPOTONG KEC. SIAK KECIL	28771
88	12/2006	LANGKAT	300863294219000	JL. SUBRANTIAK RT/RW 03/02 DESUN SIDO MURTI LANGKAT	RUPAT UTARA	BPD RIAU	DESA LUBUK GAUNG KECAMATAN SIAK KECIL	28771
89	12/2007	SADAR JAYA	3008230262219000	JL. JEND SUDIRMAN DESA TANJUNG DAMAI	RUPAT UTARA	BPD RIAU	DESA LANGKAT KEC. SIAK KECIL	28771
90	12/2008	SUNGAI LINUAU	74007834219000	JL. AHMAD RT/RW 001/02 DESUN SUSA MAGMUR DESA LUBUK LINUAU	RUPAT UTARA	BPD RIAU	DESA SADAR JAYA KEC. SIAK KECIL	28771
91	12/2009	BANDAR JAYA	301338042219000	JL. PELABUHAN DESA BANDAR JAYA	RUPAT UTARA	BPD RIAU	DESA SUNGAI LINUAU KEC. SIAK KECIL	28771
92	12/2010	MUARA DUA	30133796219000	JL. JEND. SUDIRMAN RT/RW 05/03 DESUN MANGKU JAYA DESA MUARA DUA	RUPAT UTARA	BPD RIAU	DESA BANDAR JAYA KEC. SIAK KECIL	28771
93	12/2011	TANJUNG DAMAI	301340808219000	JL. JEND SUDIRMAN DESA TANJUNG DAMAI	RUPAT UTARA	BPD RIAU	DESA MUARA DUA KEC. SIAK KECIL	28771
94	12/2012	SUMBER JAYA	301338658219000	JL. SUMBER JAYA	RUPAT UTARA	BPD RIAU	DESA TANJUNG DAMAI KEC. SIAK KECIL	28771
95	12/2013	SLOBUK GARUM	301338653219000	JL. ZALIK ARIS RT 09 RW 05 DESUN SUSA MAGMUR DESA LUBUK GARUM	RUPAT UTARA	BPD RIAU	DESA SUMBER JAYA	28771
96	12/2014	LIANG BANIR	731924546219000	JL. ZALIK ARIS RT 09 RW 05 DESUN SUSA MAGMUR DESA LUBUK GARUM	RUPAT UTARA	BPD RIAU	DESA LUBUK GARUM RECAMATAN SIAK KECIL	28771
97	12/2015	TANJUNG DATUK	742668658219000	JL. ZALIK ARIS RT/RW 01/06 DESUN PHINANG	RUPAT UTARA	BPD RIAU	DESA LIANG BANIR RECAMATAN SIAK KECIL	28771
98	12/2016	KOTO RAJA	718084437219000	JL. SRI RAHAYU III RT/RW 009/004 DESUN SUSA RAJAH	RUPAT UTARA	BPD RIAU	DESA TANJUNG DATUK KEC. SIAK KECIL	28771
99	12/2017	SUNGAI NEBURG	718091481219000	JL. AHMAD YANI RT/RW 01/02 RW 05 DESUN SUMBER SARI DESA RAJAH	RUPAT UTARA	BPD RIAU	DESA KOTO RAJA KEC. SIAK KECIL	28771
100	13/2003	BALAI PUNGUT	301308973219000	JL. PELABUHAN RT/RW 002 RW.003	RUPAT UTARA	BPD RIAU	DESA SUNGAI NEBURG KEC. SIAK KECIL	28771
					RUPAT	PINGGIR	PEMERINTAHAN BALAI PUNGUT	28771
							PT. BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINOGIR	28771
							1040200161	

101	13.2005	MUARA BASUNG	007829104219000	JL. BATIN TARAK, NO.09 DESA MUARA BASUNG	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA MUARA BASUNG	108/0200197
102	13.2007	PINGGIR	301104303219000	JL. LINTAS DURI PEKAN BARU RT.01 / RW.02	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA PI	108/0200196
103	13.2008	SEMUNAI	301350161219000	JL. MAHADI DESA TEROGAMAU	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SEMUNAI	108/0200220
104	13.2011	TENGGANAU	007829112219000	JL. TAMBUSAI RT.001 RW.003	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA TENGGANAU	108/0200229
105	13.2014	SURGA MERPANTI	701914749219000	JL. SDN 015 DUSUN BATANG KEDUMPA	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SURGA MERPANTI	108/0200190
106	13.2015	PANGKALAN LIEUT	716632462129000	JL. SDN 015 DUSUN BATANG KEDUMPA	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA PANGKALAN LIEUT	104/0200169
107	13.2016	BULOH APO	73081735219000	JL. ROKAN RT.01 RW.01 DUSUN PONTI KLAJ	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	DESA BULOH APO KEC. P.	108/0200218
108	14.2001	PARTIT LAHAPAT	734281181219000	JL. SEL PAKNING - DOMAI RT02 RW01 DUSUN KEMANGA MUDA	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	DESA PARTIT LAH API KEC. BANDAR LAKSAMANA	124/0200030
109	14.2002	TEMIANG	007828874219000	JL. AKASHA RT.002 RW.001 TEMIANG	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	DESA TEMIANG	124/0200011
110	14.2003	API-API	301339586219000	JL. JEND. SUDIEMAN RT/RW 001/003 DUSUN MEKAR SARI	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	DESA API-API KEC. BANDAR LAKSAMANA	124/0200028
111	14.2004	TERNGAYUN	30133853219000	JL. JEND. SUDIEMAN, RT.03 RW.05 DUSUN HARAPAN	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	DESA TENGAYUN KEC. BANDAR LAKSAMANA	124/0200031
112	14.2005	SEPAHAT	007828916219000	JL. SULTAN SYAFIR YASIN RT/RW 002/001 DUSUN MURNI	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	DESA SEPAHAT	124/02000162
113	14.2006	BUKIT KERIKUL	007828965219000	JL. SUMPAH KULIM RT.12 RW.03 DUSUN II SURA MAJU	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	DESA BUKIT KERIKUL	104/0200033
114	14.2007	TANJUNG LETIAN	007828833219000	JL. SEL PAKNING - DOMAI RT02 RW001 DUSUN BAKTI	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	DESA TANJUNG LETIAN KEC. BANDAR LAKSAMANA	124/0200006
115	15.2001	TASIK SERAI	300674397219000	JL. GALAH MADA KM.33	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA TASIK SERAI	1580300006
116	15.2002	TASIK SERAI BARAT	717525166219000	JL. GALAH MADA KM.34 RT/RW 002/001	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	DESA TASIK SERAI BARAT KEC. PINGGIR	1580300016
117	15.2003	KUALA PENASO	300833753219000	JL. DUSUN SERAI RT/RW 01/01 KUALA PENASO	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA KUALA PENASO	1580300003
118	15.2004	BERINGIN	710834073219000	JL. LINTAS DESA BERINGIN DUSUN PANGGAU RT/RW 002/001	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	DESA BERINGIN	1580300004
119	15.2005	KOTO PAIT BERINGIN	0077528856219000	JL. JEND. SUDIEMAN RT/RW 003/001	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	DESA KOTO PAIT BERINGIN	124/0200013
120	15.2006	MELIBUR	301195947219000	JL. SUMPAH TIGA BUKIT PENDEGAR MELIBUR	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA MELIBUR	1580300007
121	15.2007	TASIK SERAI TIMUR	301195947219000	JL. GALAH MADA KM.38 RT04/RW02	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA TASIK SERAI TIMUR	1580300011
122	15.2008	TASIK TEHONG SERAI	717916944219000	JL. GALAH MADA NO.01	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	DESA TASIK TEHONG SERAI	1580300015
123	15.2009	SERAI WANGI	00782893219000	JL. KEPERHATIAN NO.05 RT/RW 02/02 DUSUN MEKAR SARI	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SERAI WANGI	124/0200012
124	16.2001	PETANI	30053797219000	JL. RANGAU KM.10 RT/RW 001/003 DESA PETANI	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	DESA PETANI	124/0200013
125	16.2002	AIR KULIM	708124185219000	JL. LINTAK DURI BARAT KM.01 DURI-KULIM	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	DESA AIR KULIM	124/0200010
126	16.2003	BULOH MANIS	710004508219000	JL. RANGAU KM.15 RT/RW 003/002 DESA BULUH MANIS	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	DESA BULUH MANIS	124/0200019
127	16.2004	BUMBUNG	00782916219000	JL. BARKU RT 02 RW 02	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	DESA BUMBUNG	124/0200018
128	16.2005	PAMESHI	71262071219000	JL. KUWEKI DUSUN MUDA RT.002 RW003	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	DESA PAMESHI	124/0200017
129	16.2006	KETSUMEJO AMPAI	300640224219000	JL. BATHIN SOBANGA	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	DESA KETSUMEJO AMPAI	124/0200016
130	16.2007	BATHIN SOBANGA	714200159219000	JL. LESTARI RT.003 RW.001	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	DESA BATHIN SOBANGA	124/0200015
131	16.2008	SEERANGGAR	300534690219000	JL. LINTAS DURE-DUMAL KM.17 RT.002 RW.004 DUSUN PAANG SONDUK	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	DESA SEERANGGAR	124/0200014
132	16.2009	BONONGAH MAHANG	708929581219000	JL. SAOBOTOLE EM.16 RT.002 RW.005 DUSUN SAKOBOTIK	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	DESA BONONGAH MAHANG	124/0200013
133	16.2010	BALAI MAKAM	300655743219000	JL. PAILAWAN TAMBUSAI KM.4,5 RT.04 RW.07 DUSUN IRRI ERSATU	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	DESA BALAI MAKAM	124/0200012
134	16.2011	TAMBUSAI BATANG DUL	710097213219000	JL. SURAJADI OG. LELE	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	DESA TAMBUSAI BATANG DUL	124/0200011
135	16.2012	SIMPANG PADANG	712307479219000	JL. TUANKU TAMEUSAII RT.001 RW.004 DUSUN LUBUK MUDA	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	DESA SIMPANG PADANG	124/0200010
136	16.2013	PEMATANG OBO	716809554219000	JL. TEGAL SARI KM.4 - JL. SIAGA I	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	DESA PEMATANG OBO	124/0200011

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMIN